

Implementasi Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982

Dedi Wahyudi

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: dediwahyudi@gmail.com

Abstrak

Prinsip Common Heritage of Mankind dalam sistem Hukum Laut Internasional adalah prinsip yang memberikan kebebasan terhadap Sumber Daya Alam yang terdapat di Kawasan Dasar Laut Internasional atau Seabed Area. Dimana dalam pengaturannya Hukum Internasional memberikan kewenangan terhadap sebuah Organisasi Internasional yang bernama International Seabed Authority untuk melaksanakan peranannya sebagai pengawasa terhadap terlaksananya prinsip Common Heritage of Mankind di Kawassan Dasar Laut Internasional. Pengaturan mengenai Prinsip Common Heritage of Mankind diatur dalam Pasal 136 International Convention On The Law Of The Sea, Part XI The Area yang menyatakan bahwa “ the area and its resources are the common heritage of mankind”. Dalam menerapkan prinsip Common Heritage of Mankind yang terdapat dalam Bab XI UNCLOS 1982 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Implementasi 1994 yang kemudian dibentuk Organisasi Internasional yang berwenang secara penu dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang mana Warisan Bersama Umat Manusia atas nama ia bertindak.

Kata kunci: Warisan umum umat manusia, dasar laut internasional, unclos 1982

1. PENDAHULUAN

Hukum Laut Internasional merupakan salah satu cabang Hukum Internasional yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam setidaknya 50 tahun terakhir ini dan akan selalu berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Sebelum diadakannya Konferensi Hukum Laut Internasional atau yang bisa disebut *First United Nations Conference on the Law of the Sea*(UNCLOS I) pada tahun 1958 pemanfaatan laut diatur oleh hukum kebiasaan internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi kelautan dan kemampuan negara Negara untuk mengadakan eksplorasi sumber daya laut terutama minyak, keterikatan akan wilayah laut menjadi suatu tren pada tahun 1930. Sehingga, masyarakat Internasional memutuskan untuk mengadakan kondisikan hukum laut Internasional, alhasil membutuhkan hampir 30 tahun untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum laut Internasional, dimulai pada tahun 1958 ketika diselenggarakannya UNCLOS I, diikuti dengan Konferensi Hukum Laut Internasional II (UNCLOS II) pada tahun 1960, diikuti oleh konferensi Hukum Laut Internasional III (UNCLOS III) yang dimulai pada tahun 1973 dan berakhir pada tahun 1982, ketika diadopsinya konvensi Internasional Hukum Laut (KHL 1982) atau yang bisa dikenal dengan *United Nation Convention on the Law of the sea* (UNCLOS 1982).

Pada tanggal 17 Desember 1970, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan dua resolusi, yaitu *The declaration of principles governing the seabed and subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction*, yang pada prinsipnya mengatur *Sea-Bed* dengan konsep *Common Heritage of Mankind*; dan keputusan untuk mengadakan *the Third United Nations Conference on the Law of the Sea* atau UNCLOS III (*resolution 2570*). Konferensi tersebut diadakan di New York pada tahun 1973, melalui 11 sesi dan berakhir sembilan tahun kemudian dengan diadopsinya *the United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* yang kemudian dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Konvensi ini terdiri dari XVII bagian, 320 Pasal dan IX *Annex*.

Wilayah perairan di luar batas Zona Ekonomi Eksklusif disebut dengan *High Seas* atau Laut Lepas. *High Seas Convention* mengikuti adanya 4 kebebasan di laut bebas yang meliputi kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut serta kebebasan penerbangan pada ruang udara di atas laut bebas. Hal ini kemudian diadopsi oleh UNCLOS 1982 dengan menambahkan kebebasan membangun pulau buatan untuk mengadakan penelitian kelautan. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif dan Negara Kepulauan, definisi Laut Lepas perlu disesuaikan. Pasal 87 UNCLOS 1982 mendefinisikan laut lepas sebagai *“all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a state, or in the archipelagic waters of an archipelagic state.”* (Semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, di laut territorial atau di perairan internal suatu negara, atau diperairan kepulauan negara kepulauan). Dengan demikian Laut Lepas terbuka bagi semua negara dan tidak ada suatu Negara pun yang dapat menegakan kedaulatannya dilaut lepas. Hal ini dengan pengecualian diakuinya prinsip Negara Bendera di Laut Lepas. Di Laut Lepas, kapal yang mengibarkan suatu bendera negara dapat dianggap sebagai kepanjangan wilayah daratan negara tersebut (*floating islands*) dan konsekuensinya terhadap kapal tersebut di Laut Lepas yurisdiksi negara bendera dapat ditegakkan. Ketentuan tentang Laut Lepas yang diatur dalam UNCLOS 1982 sebagian besar diadopsi dari *High Sea Convention 1958*. Pasal 2 *High Sea Convention 1958* menyebutkan *“high seas are open to all states , and no states may validly purport to subject any part of them to its sovereignty”*. Bab XI UNCLOS 1982 untuk menyeimbangkan akomodasi *conflicting interests* sebagai mana dijelaskan sebelumnya dan Bab ini mengatur rezim hukum yang kompleks. Secara umum prinsip *sea-bed* yang dituangkan dalam Bab XI UNCLOS 1982.

Badan Otoritas yaitu *International Sea-Bed Authority* (ISBA) Untuk melaksanakan semua prinsip umum tersebut diatas. Akan tetapi sangatlah keliru mengatakan bahwa *Sea-bed* dikelola oleh ISBA, karena banyak pemanfaatan *sea-bed* yang tidak berhubungan dengan eksploitasi *sea-bed* tidak perlu dilakukan dengan persetujuan ISBA, seperti peletakan kabel dan pipa bawah laut serta kegiatan penelitian kelautan. ISBA merupakan suatu Badan Otorita

di mana negara-negara mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang berhubungan dengan mineral-mineral di *sea-bed* yang berada dilaut yuridiksi nasional suatu Negara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka jika metode penelitian hukum normatif yang dipilih, peneliti tentu tidak akan menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian tersebut, peneliti tersebut menggunakan Kualitatif, jadi metode kualitatif digunakan dalam Penelitian Normatif maupun dalam empiris.

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian adalah bahan Hukum Sekunder dan Hukum Tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia.

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yang terkait dengan perkara yang menjadi objek penelitian dan karyatulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya denganobyek penelitian yang akan dibahas.

Maka dari itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pemilihan Teori-teori, Asas-asas, Norma-norma, Doktrin dan Pasal-pasal di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam

3. HASIL

Prinsip *Common Heritage of Mankind* Menurut *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982

Tidak ada cabang Hukum Internasional yang lebih banyak mengalami perubahan-perubahan secara Revolusioner setelah empat dekade terkahir, dan khususnya selama satu setengah dekade terakhir, selain dari pada Hukum Laut dan jalur-jalur Maritim (*Maritime Highways*). Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember 1982, oleh sejumlah besar negara (tidak kurang dari 118 negara) yang terwakili dalam konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut 1973-1982 (UNCLOS) guna menyususn suatu ketentuan Hukum Internasional yang komprehensif yang berkaitan dengan Hukum Laut dibawah judul Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut.

United Nation Convention On The Law Of The Sea II merupakan hasil dari konvensi yang diadakan dari tanggal 17 Maret sampai dengan 26 April 1960. Konvensi ini lahir dalam upaya untuk menangani isu-isu yang belum terpecahkan setelah UNCLOS I. Kemudian Majelis Umum PBB mengadakan Konvensi ke-2 mengenai Hukum Laut (UNCLOS II). Konvensi ini membicarakan tentang lebar Laut Teritorial dan Zona Tambahan Perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan Konvensi lagi.

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan laut sebagai CMH, mendefenisikan dan mengalokasikan wewenang atas Zona Maritim yang penting (misalnya Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, *High Seas*. Batas Kontinental dan Dasar Laut yang dalam). Perjanjian itu membahas batas-batas Laut Teritorial, bagian atas dan bawah laut, navigasi dan Transit Internasional melalui berbagai Zona, serta Konservasi dan Pengelolaan sumber kekayaan hayati. Konvensi Hukum Laut juga memasukan Kode Etik yang difokuskan pada perlindungan sumber daya yang digunakan untuk tujuan damai. Tanggung jawab untuk kepatuhan, kerja sama dan bantuan teknis, dan tanggung jawab untuk kerusakan.

Kesimpulannya, bahwa konsep *Common Heritage of Mankind* Rezim yang diusulkan untuk diberlakukan terhadap Kawasan Dasar Laut dan *Ocean Floor* yang berada di luar yuridiksi nasional suatu negara bukan merupakan prinsip hukum saat ini tetapi hanya sebuah refleksi dari aspirasi politik dan paling baik, komitmen moral dan tidak menyiratkan penilaian nilai *de lege ferenda*.

Hanya dalam kaitannya dengan dasar laut dapat dikatakan bahwa Prinsip CHM mirip dengan *Jus Cogens* mengingat fakta bahwa Pasal 311/6 dari Konvensi 1982 menyatakan

bahwa tidak ada amandemen yang akan dibuat untuk “Prinsip dasar CMH” ini berarti bahwa setelah 1994, intinya dari konsep tersebut, yaitu *non-appropriation* dan manajemen internasional telah diterima daripada ide CHM yang dibuat-buat pada tahun 1970-an. Inti dari CHM juga telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional untuk ruang angkasa.

Agar prinsip Warisan Bersama Umat Manusia ini dapat terwujud, maka perlu diadakan kerja sama internasional dengan memperhatikan tingkat kemampuan negara berkembang yang masih rendah untuk ikut serta dalam kegiatan penambangan di Kawasan. Alih teknologi dalam kegiatan ini mutlak diperlukan agar terjadi pemerataan gelombang pembangunan ekonomi negara-negara di dunia. Prinsip Hukum Internasional yang menjadi landasan pelaksanaannya adalah prinsip-prinsip mengenai *International Cooperation for development* (kerja sama internasional untuk pembangunan negara-negara berkembang) dan *right to benefit from science and technology* (hak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi).

4. PEMBAHASAN

Peran *International Seabed Authority* Dalam Penerapan *Common Heritage Of Mankind*

International Seabed Authority adalah Badan Internasional yang berkedudukan di Kingston, Jamaika. Didirikan untuk mengatur dan mengendalikan semua kegiatan terkait Mineral diwilayah Dasar Laut Internasional (*The Area*) di luar batas nasional yuridiksi. Keberadaan dari *International Seabed Authority* ini sendiri merupakan organisasi yang didirikan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.

Asas pokok dari Otorita adalah, asas persamaan kedaulatan (*The Principle of sovereign equality*) dari semua negara anggotanya (Pasal 157 ayat 3) asas kedua adalah asas itikad baik (*good faith*) (ayat 4) bahwa setiap negara anggota Otorita harus melaksanakan kewajibannya demi terjaminnya hak dan keuntungan mereka yang timbul dari keanggotaannya.

Pengawasan Yang Dilakukan *International Seabed Authority* Dalam Penerapan *Common Heritage Of Mankind*

Keseimbangan antara kepentingan berbagai kelompok negara kelihatannya cukup sulit untuk dilaksanakan. Pasal 153 konvensi menetapkan garis-garis besarnya. Paragraf pertama Pasal tersebut meletakkan prinsip dasar bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Zona diorganisasi dilakukan dan diawasi oleh Otorita atas nama seluruh umat manusia.

Konvensi Hukum Laut menyatakan bahwa sumber daya alam yang terletak didasar laut hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Hukum Internasional. Negara, entitas komersial, dan orang perseorangan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Dasar Laut Internasional untuk melakukan kegiatan di Area dan ketika suatu Rencana Kerja disetujui, ini mengambil bentuk kontrak. Namun perlu dicatat bahwa badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan orang perseorangan yang ingin melakukan kegiatan di Kawasan harus disponsori oleh negara tempat mereka menjadi warga negara. Negara ini memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan atau orang perseorangan yang mereka sponsori bertindak sesuai dengan ketentuan kontrak mereka dan kewajiban mereka dibawah Konvensi Hukum Laut. Meskipun ditekankan bahwa tidak mungkin ada tanggung jawab negara jika negara telah mengadopsi undang-undang dan telah mengambil langkah-langkah yang dalam rangka ketertiban hukum mereka, cukup tepat untuk mengamankan efektif kepatuhan oleh orang-orang dibawah yuridiksi-Nya.

Kegiatan penegakan harus efektif untuk mencapai tingkat kepatuhan tertinggi dan harus sember daya yang tepat. Pada saat yang sama, perhatian harus diberikan pada ekonomi dan efisiensi. Pada waktunya seperti yang disarankan oleh satu negara anggota, pendekatan berbasis resiko untuk inspeksi harus dikembangkan untuk memastikan kecukupan dan sumber daya ahli ditargetkan untuk mengatasi resiko utama konsekuensinya sehubungan dengankegiatan di Area, persyaratan sumber daya dan pendekatan inspeksi akan dilakukan berubah dari waktu ke-waktu seiring berkembangnya data dan informasi, dan kebutuhan sumber daya akan dievaluasi kembalimengingat banyaknya eksplorasi dan pengembangan operasi ransum dan perkembangan diindustri.

Kegiatan penegakan tidak terbatas kepada Otoritas negara-negara yang mensponsori juga harus mengambil semua langkah yang diperlukan dan sesuai untuk menjamin kepatuhan yang efektif terhadap Konvensi. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup mekanisme inspeksi dan berbagi informasi dan mungkin penempatan pengamat dikawal penambangan. Ini adalah masalah bagi negara atau negara sponsor, namun tindakan tersebut harus melengkapi atau mendukung mekanisme inspeksi Otoritas dan tidak menduplikasinya. Kegiatan penegakan hukum oleh negara bendera juga akan relevan bagi kegiatan di Area. Mekanisme lain untuk mendukung implementasi peraturan termasuk mekanisme pasar, seperti penyedia penilaian kesesuaian layanan, dimana kesesuaian dapat diverifikasi oleh entitas sektor swasta dan dimasa mendatang, asosiasi industri yang efektif.

5. KESIMPULAN

Common Heritage of Mankind merupakan prinsip hukum yang berlaku terhadap tiga wilayah yaitu: *Ruang Angkasa dan Benda Langit lainnya (Outer Space and Moon Treaty)*, Kawasan Dasar Laut Internasional (Bab XI *United Nation Convention On The Law Of the Sea dan Agreements 1994 UNCLOS*), dan Benua Antartika (*The Antarctic Treaty*).

Dalam Konsep *Common Heritage of Mankind* terdapat tiga prinsip ketentuan terhadap penggunaan wilayah yang tunduk pada Prinsip *Common Heritage of Mankind* yaitu: Prinsip Penggunaan Secara Damai (*Peaceful Use*), Prinsip Penggunaan non-Eksklusif dimana wilayah-wilayah tersebut tidak tunduk kepada kedaulatan negara manapun, Keuntungan Bersama Umat Manusia, pemanfaatan wilayah tersebut harus ditujukan untuk kemaslahatn seluruh umat manusia bukan keuntungan sepihak baik negara maupun entitas lainnya, Prinsip Pengelolaan Internasional, dimana dalam pengelolaanya terdapat entitas yang bersifat internasional yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang teradapat di kawasan *Common Heritage of Mankind*

Dalam menerapkan prinsip *Common Heritage of Mankind* yang terdapat dalam Bab XI UNCLOS 1982 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Implementasi 1994 yang kemudian dibentuk Organisasi Internasional yang berwenang secara penu dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang mana Warisan Bersama Umat Manusia atas nama ia bertindak.

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif dan Negara Kepulauan, defenisi Laut Lepas perlu disesuaikan. Pasal 87 UNCLOS 1982 mendefenisikan laut lepas sebagai “*all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a state, or in the archipelagic waters of an archipelagic state.*” (Semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, di laut territorial atau di perairan internal suatu negara, atau diperairan kepulauan negara kepulauan). Dengan demikian Laut Lepas terbuka bagi semua negara dan tidak ada suatu Negara pun yang dapat menegakan kedaulatannya dilaut lepas.

International Seabed Authority atau Otorita adalah Organisasi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam melaksanakan Prinsip *Common Heritage of Mankind* terhadap Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang berada di luar batas yuridiksi nasional. Dengan dibentuknya Otorita diharapkan pengelolaan sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam dapat memberikan keadilan bagi negara-negara berkembang yang belum mampu secara teknologi memanfaatkan Kawasan Dasar Laut dan juga keuntungan dari pada pengelolaan sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut tidak hanya dinikmati oleh Negara-negara maju tetapi juga seluruh umat manusia berdasarkan prinsip *Common Heritage of Mankind* itu sendiri

6. REFERENSI

- A. F. al-Ahwini, at-Ta'lim fi ray al-Qabisi 1364/1945. Kairo: Lajnaj al-Ta'rif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr
A. Rahman Zainuddin. Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. (1992). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abd. al-Rahman Ibnu Khaldun, Al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan. 1951 Kairo: Lajnaj al-Ta'rif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr. Adnan Buyung Nst. Demokrasi Konstitusional. (2010) Jakarta: Kompas.
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.
- Affan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, (2005). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anthony Black, Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. 2006 Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi. Bintang R. Saragih, Lembaga Perakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. 1988. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- Cyril Glase, Ensiklopedia Islam (ringkas), (1999). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Demokrasi dan Politik Desentralisasi. (2008). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deliar Noer, Pengantar Kepemikiran Politik 1983 Jakarta: CV. Rajawali, Cet. I.
- Deliar Noer. Pemikiran Politik di Negeri Barat. (1998). Bandung: Mizan.
- Dhiauddin Rais. Teori Politik Islam. (2001). Jakarta; Gema Insani Press.
- Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, (1992). Cetakan ke- 10, Padang: Angkasa Raya.
- Edy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintah Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, (2007). Bandung: Nusa Media.
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. 1990. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno., Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat. (1997). Jakarta: Gramedia.
- Gwendolen M. Carter dan Jhon Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, dalam Mariam Bidiardjo, Masalah Kenegaraan, (1982). Jakarta: Gramedia.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 109-118.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 211-233.
- H. Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip nya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini). (2003) Jakarta: Prenada Media Grup.
- HTN FH-UI. Moh.Koesnardi dan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 1994, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Husain Mu'nis. Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekkah hingga piagam Madinah. (2019). Bandung: Mizan Media Utama.
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah (an Introduction ti the History of the World), Penerjemah Ahmadie Thaha. (2019). Jakarta: Guardian Reader
- Isma'il Sunny. Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi, dalam Hendra Nurtjahjo (editor), Politik Hukum Tata Negara Indonesia. (2004). Depok: PSHTN UI.
- Isnina, I., & Wajidi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Issawi Charles. Pilihan dari Muqaddimah: Filsafat Islam tentang Sejarah, (1976). Terjemahan A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas.
-

- Jimly Asshshidiqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi, (2006). Jakarta: konstitusi press.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Muhammad Taufik. Skripsi. Ide Demokrasi dalam Konsep 'Ashabiyah Ibnu Khaldun. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (1993). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 6 tahun 2009.
- Moh. Hatta. Kedaulatan Rakyat, Konperensi Pamong Praja. Solo: 7 februari 1946, 1956. dalam terbitan ulang Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Surabaya: CV Usaha Nasional.
- Moh. Mahfud M.d, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (2000) Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2 Mohammad Hatta. Pengertian Pancasila, 1977. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Ni'matul Huda. Ilmu Negara,(2014). Jakarta Rajawali Pers
- Nomensen Sinamo, Ilmu Negara, (2011). Jakarta: Permata Aksara, Cetakan. 1. Oesman Raliby. Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara. 1962. Jakarta; Bulan Bintang.
- Nur Rohim Yunus, Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sosio Didaktika: Social Science Education Jurnal, Volume. 2, Nomor. 2. 2015.
- Padmo Wahjono, Membudidayakan UUD 1945,1991. Jakarta: JNDHILL. Prodjodikoro Wirjono, azas-azas hukum tata negara di Indonesia, (1983). Jakarta Timur: Dian Rakjat.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Pengeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara. (2002). Yogyakarta: UII Press.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Penedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Sadek J. Sulaiman. Demokrasi dan Shura, dalam Islam Liberal, ed. Charles Khurzman, terjemahan. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (2003). Jakarta: Paramadina.
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Setyo Nugroho, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, 2013. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Sodiki. Hukum Pemilu; Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan, (2014). Bekasi; Gramata Publishing
- Soekarno. Lahirnya Pancasila, 2017 Pidato Bung Karno di Depan sidang Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta; Media Pressindo
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil)